

2. Kekurangan Program Operasi Katarak di YDSF Surabaya

a. Kesulitan Mencari Informasi tentang Program Operasi Katarak

Adanya program operasi katarak ini memang sudah berjalan sejak tiga tahun belakangan ini. Namun, kendala yang dialami oleh kebanyakan para masyarakat yang kurang mampu tidak bisa mendapatkan informasi mengenai program operasi katarak atau bahkan program-program lainnya yang dimiliki YDSF dengan mudah. Untuk masyarakat kurang mampu yang tidak bisa memiliki akses mudah untuk mengetahui informasi seharusnya diberikan sosialisasi yang lebih meluas dan tepat pada sasaran.

Seperti yang dialami oleh kedua narasumber yang sudah diuraikan dalam bab tiga, Bapak Sukirman yang mendapatkan informasi dari majalah YDSF yang kebetulan didapatkannya dari anaknya yang tidak sengaja menemukan majalah tersebut di pinggir jalan. Anaknya yang pandai dalam membaca namun karena terbentur oleh biaya menyebabkannya tidak bisa bersekolah. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan YDSF Surabaya kepada masyarakat kurang meluas dan kurang bisa mencapai *mustahiq* yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Dalam hal ini memang juga dibutuhkan untuk adanya kesadaran dan rasa tanggap dari masyarakat sendiri dalam memperoleh informasi.

mensusurvey lebih lanjut tentang kebenaran data-data yang mereka berikan. Status mereka benar-benar tidak mampu dan layak mendapatkan bantuan atau tidak. Terkait dengan penyalurannya, lembaga YDSF tidak sembarangan dalam memilih *mustahiq*. Mereka memberikan persyaratan yang wajib dipenuhi. Bantuan operasi katarak bisa dilakukan secara individu atau masal.

Para pasien yang sudah dinyatakan berhak menerima bantuan akan diberikan rujukan dan diantarkan ke Rumah Sakit yang sudah bekerjasama dengan YDSF. Jadi para pasien tidak diberikan uang secara tunai untuk melakukan operasi, akan tetapi YDSF yang mengurus segala biaya dan administrasinya. Hal ini juga berlaku bagi pasien yang dioperasi secara masal. Para pasien akan mendapatkan pelayanan secara total dan maksimal. Setelah operasi, mereka juga masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan perawatan atau *check up* sebanyak satu kali dan mendapatkan obat-obatan yang diperlukan.

Sedangkan orang yang menerima bantuan operasi katarak dalam hal ini lembaga YDSF memilih calon *mustahiq* untuk mendapatkan bantuan operasi katarak dengan melalui tahapan yang cukup ketat. Masyarakat kurang mampu yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai *mustahiq* harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh YDS yaitu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa ataupun Kelurahan. Sedangkan dalam pandangan Islam sebagaimana dijelaskan

operasi langsung yang diberikan kepada *mustahiq* dirasakan tepat sasaran dan langsung terfokuskan pada kebutuhan para *mustahiq*.

3. Analisis Hukum Islam

Melihat realitas kemiskinan di negara ini semakin meningkat, tentu banyak mengundang simpati dari berbagai kalangan masyarakat. Begitu juga YDSF Surabaya yang mempunyai visi utama yaitu untuk kesejahteraan masyarakat yang tentu saja memiliki peran penting dalam permasalahan ini dengan melalui dana zakat yang dikelolanya.

Zakat menjadi pilar utama untuk kesejahteraan sosial masyarakat yang harus dikelola dengan baik agar penyalurannya dapat dirasakan oleh para *mustahik*. Sebab, penyaluran bukan sekedar bagaimana menghabiskan dana zakat tersebut, melainkan untuk terciptanya masyarakat yang sejahtera. Dalam Islam distribusi zakat memiliki dua sistem yang bisa mendukung terhadap terciptanya pemerataan pendapatan dalam masyarakat. Pertama, sistem distribusi zakat konsumtif yang biasanya diperuntukkan bagi golongan fakir dan miskin dan zakat yang diberikan berupa kebutuhan pokok ataupun kebutuhan sehari-hari, seperti sandang, pangan, dan papan. Kedua, yaitu sistem distribusi zakat produktif, yaitu contohnya dengan cara memberikan modal untuk pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Zakat Tahun 2011 bagian ketiga tentang pendayagunaan yang termaktub dalam pasal 27 yang berbunyi:

- (1). Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2). Pendayagunaan untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* sudah terpenuhi.

Dari Undang-Undang tersebut sudah jelas, bahwa dana zakat dapat didayagunakan pada hal-hal produktif yang bisa memberi nilai lebih dari sekedar untuk dimakan bagi *mustahiq*. Maka secara garis besar penyaluran dana zakat dibagi menjadi dua, yaitu penyaluran yang bersifat konsumtif dan penyaluran yang bersifat produktif.

Penyaluran dana zakat yang bersifat konsumtif biasanya diberikan berupa bantuan yang langsung habis seperti bahan makanan, sembako, dan kebutuhan pokok sehari-hari. Pada umumnya bantuan tersebut diberikan kepada para *mustahiq* yang berada dalam keadaan sangat memerlukan dan untuk membantu korban bencana alam. Sedangkan penyaluran yang bersifat produktif, adalah penyaluran yang diberikan kepada *mustahiq* guna memberdayakannya di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dalam bidang pendidikan biasanya diberikan kepada *mustahiq* dengan bentuk bantuan biaya pendidikan seperti beasiswa. Dibidang ekonomi bisa diberikan dalam bentuk pemberian modal terhadap usaha kecil untuk

mengembangkan usahanya. Ada juga dalam bentuk pemberdayaan di wilayah pertanian dan peternakan.

Begitu juga dengan bidang kesehatan, dan zakat juga bisa disalurkan dalam bentuk pelayanan kesehatan secara gratis yang memberi kemudahan bagi para *mustahiq* baik dalam bentuk kerjasama dengan pihak tertentu atau dengan membangun Rumah Sakit sendiri dengan dana zakat itu. Fungsi sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan dari zakat apabila dikembangkan dan dibudidayakan dengan sebaik-baiknya akan dapat mengatasi permasalahan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang ada di negara ini. Disamping itu, zakat merupakan sarana, bukan tujuan, karena itu dalam penerapan rumusan-rumusan tentang zakat harus rasional, karena zakat termasuk bidang fiqh yang dalam penerapannya harus dipertimbangkan kondisi dan situasi serta selaras dengan tuntutan perkembangan zaman.

Sebagaimana program yang telah dibuat oleh YDSF yaitu program bantuan untuk operasi katarak yang memang diperuntukkan untuk golongan fakir miskin. Memang dalam hukum normatif kita tidak menjumpai adanya penyaluran dana zakat untuk golongan fakir miskin berupa pelayanan operasi katarak gratis. Allah juga berfirman dalam surat *al-Taubah* ayat 60 tentang delapan golongan yang berhak menerima zakat yang berbunyi:

membutuhkan dan yang belum membutuhkan zakat. Dan juga lebih dapat mengenali orang yang pada penampilannya seolah tidak membutuhkan belas kasihan, namun sebenarnya ia membutuhkan zakat tersebut, yang mungkin hal ini tidak selamanya dilakukan dengan terang-terangan agar tidak menjatuhkan kehormatan yang selama ini dijaganya.

Dalam ayat di atas juga dapat disimpulkan bahwa orang yang berhak menerima zakat untuk golongan fakir miskin adalah orang yang tidak bisa berbuat sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-sehari. Pada ayat tersebut juga Allah SWT juga menjelaskan tentang ciri-ciri fakir miskin yang berhak menerima zakat, yaitu:

1. Mereka yang dengan ikhlas telah mengikatkan diri kepada tugas, dalam rangka berjihad *fi sabilillah* sehingga mereka tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan lain untuk mencari rezekinya. Misalnya, yang menjadi kaum *Muhajirin*, yang pada permulaan Islam adalah termasuk golongan fakir miskin, karena telah meninggalkan harta dan benda mereka di Makkah untuk dapat berhijrah ke Madinah demi mempertahankan dan mengembangkan Islam. Mereka juga sering bertempur di medan perang, menangkis kedzaliman orang-orang kafir.
2. Fakir miskin yang tidak mampu berusaha, baik dengan berdagang maupun dengan pekerjaan lainnya, karena mereka sudah lemah, atau sudah lanjut usia atau karena sebab-sebab lainnya.

3. Fakir miskin yang dikira oleh orang lain sebagai orang yang berkecukupan, karena mereka selalu sabar dan menahan diri dari meminta-minta. Fakir miskin tersebut dapat diketahui kemiskinan mereka dari tanda-tanda atau gejala-gejala yang tampak pada diri mereka. Mereka sama sekali tidak meminta-minta atau kalau mereka terpaksa meminta bantuan mereka meminta dengan sikap yang baik yaitu tidak mendesak ataupun memaksa-maksa. Karena dalam agama Islam juga diajarkan untuk tidak meminta-minta atau mengemis, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak atau darurat.

Dalam hubungan berzakat, infaq dan sadaqah, perlu ditegaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Agama Islam telah menganjurkan kepada orang-orang yang berharta agar mereka bersadaqah kepada fakir miskin, dan apabila bersadaqah hendaklah diberikan barang yang baik, berupa makanan, pakaian, dan sebagainya. Tidak diperbolehkan memberikannya dengan disertai kalimat-kalimat yang menyakiti hati. Pada intinya, golongan fakir miskin haruslah diperlakukan sebaik mungkin.
2. Perlakuan baik yang harus diberikan kepada fakir miskin tidak berarti semata-mata agama Islam menginginkan untuk memperbanyak fakir miskin dan memberikan dorongan kepada mereka untuk mengemis dan selalu menggantungkan nasib terhadap pemberian atau belah kasihan orang lain. Sebab, meskipun di satu sisi agama Islam memang mewajibkan umatnya untuk berzakat dan menganjurkan untuk

bersadaqah sebanyak-banyaknya kepada fakir miskin. Namun di sisi lain, Islam juga menganjurkan kepada fakir miskin untuk selalu berusaha melepaskan diri dari kemiskinan itu. Sehingga hidup mereka tidak lagi bergantung kepada sadaqah dan pemberian orang lain. Dalam hubungan ini kita dapati banyaknya ayat-ayat dalam al-Qur'an maupun Hadits Rasulullah SAW yang memberikan anjuran untuk giat bekerja, dan menjauhi sifat malas dan lalai, serta memuji orang-orang yang dapat mencari rezekinya dengan usaha dan jerih payah sendiri.

Dari sini, maka makin jelas terlihat bahwasannya maksud dan tujuan zakat bukan sekedar memberikan fakir miskin semangkuk biji-bijian atau dirham, sebagaimana yang dikira oleh khalayak umum. Maksud dan tujuan zakat yang sebenarnya adalah mewujudkan standar kehidupan yang normal bagi mereka, standar kehidupan yang membuat mereka dapat mengemban amanat Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, dan sesuai dengan posisinya sebagai seorang muslim yang mempunyai agama yang adil dan baik. Serta, bergabung dengan umat terbaik yang ada diantara manusia.

Hal lain yang perlu juga dilakukan oleh setiap orang pada masa ini adalah, mempermudah dan mempercepat pengobatan dengan tidak membiarkan suatu penyakit menyerang pertahanan tubuh dan membinasakan suatu individu, keluarga maupun masyarakat, karena

Disaat kita sedang sakit maka kita diwajibkan untuk berikhtiar mencari obat demi kesembuhan dan berdo'a untuk diberikan kesembuhan. Seperti yang dilakukan oleh para *mustahiq* yang menerima bantuan operasi katarak dari YDSF Surabaya. Mereka berusaha untuk menyembuhkan penyakit katarak walaupun mereka sedang dalam kesulitan.

Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang belum jelas rinciannya dalam al-Qur'an atau petunjuk yang ditinggalkan Rasulullah SAW berupa Hadits, penyelesaiannya adalah dengan menggunakan metode *Ijtihad*. *Ijtihad* atau pemakaian akal yang biasanya dilakukan oleh para Ulama besar dan pemikir-pemikir Islam dengan tetap berpedoman pada al-Qur'an dan Hadits. Dalam sejarah hukum Islam dapat dilihat bahwa *Ijtihad* diakui sebagai sumber hukum setelah al-Qur'an dan hadits. Permasalahan yang terjadi pada lingkup zakat semakin bertambah dan kompleks, bahkan pada masa sekarang permasalahan mengenai zakat sering menjadi topik pembicaraan umat Islam, topik aktual yang akan selalu dan akan selalu ada selagi umat Islam ada.

Ketika pembahasan zakat yang kemudian berkembang seiring kemajuan zaman, realitas dan potensi zakat saat ini kemudian membuka jalan *istinbath* hukum dari sumber zakat baru seperti halnya Zakat profesi, hasil perternakan, industri tanaman hias, dan sebagainya. Begitu pula dalam bidang penyaluran atau pendistribusian zakat saat ini. Meski pada akhirnya

harus merujuk kepada delapan golongan yang disebut dalam al-Qur'an dan Hadits.

Merujuk pada perkembangan zaman dan melihat dari permasalahan masyarakat yang muncul secara beragam, penyaluran zakat kemudian patut diberikan untuk bidang kesehatan yaitu khususnya dalam pembahasan ini pada program operasi katarak yang diadakan oleh Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Surabaya. Pada masa sekarang, para golongan fakir dan miskin sebagai penerima zakat tidak hanya membutuhkan bantuan seperti sandang, pangan, atau papan saja. Namun harus kita sadari bahwa kesehatan juga sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka. Program operasi katarak ini juga yang juga bertujuan untuk memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat kurang mampu. Secara logika, apabila mereka memiliki kesehatan yang baik maka mereka akan mudah dalam melakukan segala kegiatan mereka sehari-hari, seperti mencari nafkah untuk menghidupi keluarga mereka.

Dalam hal ini tingkat kesehatan yang baik akan membuat kesejahteraan hidup masyarakat lebih baik juga. Karena sebagian masyarakat di dunia khususnya di negara kita ini memang memiliki tingkat kesadaran tentang kesehatan yang masih terbilang rendah. Masyarakat pada ekonomi menengah keatas memang sudah banyak yang lebih mengerti dan sadar akan pentingnya kesehatan, akan tetapi masyarakat kurang mampu dan masyarakat yang berada di daerah-daerah pelosok yang memiliki akses sulit untuk mencapai daerahnya inilah yang memerlukan

